

ABSTRAK

Emergency arbitration atau arbitrase darurat adalah suatu proses atau mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perdagangan yang mengakomodir kepentingan pihak yang membutuhkan suatu keputusan untuk segera diputus karena sangat mendesak. Mekanisme *Emergency Arbitration* merupakan suatu muatan yang baru diberlakukan di awal Januari 2025 melalui suatu peraturan badan arbitrase Indonesia, yakni *BANI Arbitration Rules 2025*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Emergency Arbitration* dalam praktik arbitrase di Indonesia, penerapan pengaturan *Emergency Arbitration* dalam praktik arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta tantangan dan solusi dalam penerapan pengaturan *Emergency Arbitration* oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis menggunakan deskriptif eksplanatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga mengumpulkan data menggunakan teknik atau cara yang melibatkan instrumen seperti wawancara dan kuesioner. Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi pustaka di lokasi penelitian yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Pusat dan Kantor Cabang BANI Lainnya yakni BANI Bali-Nusra dan BANI Palembang.

Hasil penelitian yang dilakukan terdapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan mekanisme *Emergency Arbitration* masih mengandung celah dari sisi pengaturan dan sisi praktiknya yang menyebabkan terciptanya suatu tantangan dalam pelaksanaannya. Dari sisi pengaturan, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengatur mengenai mekanisme *Emergency Arbitration*, sehingga menjadi celah sebab urgensi penerapan muatan tersebut berkorelasi dengan pelaksanaan Perintah atau Putusan *Emergency Arbitration* di Indonesia. Guna mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme ini, diperlukan evaluasi bagi *BANI Arbitration Rules 2025*, khususnya dalam muatan sifat putusan dan ketiadaan wewenang bagi arbiter darurat. Dalam sisi praktik, bahwa prosedur *Emergency Arbitration* yang sangat cepat dan singkat menjadi suatu tantangan bagi para pihak untuk melaksanakannya secara optimal, sehingga dibutuhkan penyesuaian sarana dan prasarana yang mendukung mekanisme tersebut. Dukungan bisa dengan perbaikan peraturan, digitalisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi bagi arbiter darurat.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Emergency Arbitration, BANI.*